



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B./2015/PN Tbk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **UTAMA IMANTO Als TAMA BIN EDI SIMON;**  
Tempat lahir : Tanjung Batu;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /18 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DS III Batu Tumbang RT.01 RW.002 Kelurahan Sawang Selatan  
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor: 38/Pid.B/2015/PN Tbk, tanggal 04 Pebruari 2014 tentang penunjukan majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor: 38/Pid.B/ 2015/PN Tbk, tanggal 04 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-50/ TBK/ Ep.1/12/2014, tertanggal 19 Desember 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-50/TBK/ Ep.1/12/2014, tanggal 07 April 2015;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-50/TBK/Ep.1/ 12/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa UTAMA IMANTO Als TAMA Bin EDI SIMON, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di belakang Hotel Gabion Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr.ANDI (DPO) di daerah sawang kemudian diajak oleh sdr.ANDI (DPO) ke Tanjung Balai Karimun setelah sampai di Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun sdr.ANDI (DPO) ikut dengan terdakwa ke tempat teman terdakwa di daerah batu lipai untuk mencari adik terdakwa.Setelah sampai di rumah teman terdakwa yang bernama saksi EDI, terdakwa kemudian pergi mencari adik terdakwa namun tidak ketemu, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan handphone lalu menyuruh terdakwa menjemput saksi HAFIS di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “*bang bisa carikan speed tak?*” lalu dijawab terdakwa “*tidak tahu*” kemudian sdr. ANDI (DPO) meminta tolong agar terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi HAFIS “*si HAFIS tau tu*”, lalu terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi HAFIS lalu saksi HAFIS membawa terdakwa ke daerah kolong untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari speedboat namun tidak dapat. Kemudian terdakwa membawa saksi HAFIS ke hotel super 888 untuk mandi dan membayar sewa kamar hotel tersebut seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi HAFIS mengajak terdakwa mencari speedboat ke belakang hotel gabion, sesampainya di belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun saksi HAFIS bertanya pada seorang laki-laki yang tidak dikenal *"dimana carter boat disini?"* lalu dijawab laki-laki tak dikenal tersebut *"mau kemana dan siapa yang menyewa?"* terdakwa menjawab *"mau ke batam, teman saya yang menyewa, berapa kalau ke batam?"* dijawab lelaki tersebut *"Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"* lalu terdakwa dan saksi HAFIS menyetujui harga tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi HAFIS dan sdr. ANDI (DPO) berangkat ke Batam menggunakan speedboat sewaan dari lelaki tak dikenal seharga 2,5 juta dan saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) *"kenapa gelagat kamu aneh banget dan kenapa tak naik ferry siang dan dapat uang darimana kamu untuk menyewa speed semahal ini?"* lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) *"saya habis merampok bang"* terdakwa kembali bertanya *"gila kamu, sama siapa kamu merampok?"* lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) *"sama OPAN"* kemudian terdakwa bertanya kembali *"OPAN-nya sekarang dimana?"* dijawab sdr. ANDI (DPO) *"tidak tahu tapi nanti OPAN-nya mau menelepon saya"*. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. ANDI (DPO) dan saksi HAFIS tiba di pelabuhan Tanjung Riau Batam kemudian sdr. ANDI (DPO) memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk membayarkan speedboat tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada lelaki tak dikenal yang membawa speedboat, setelah dihitung oleh yang membawa speedboat ternyata uang tersebut lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengembalikan sisa uang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO) namun sdr. ANDI (DPO) mengatakan *"pegang aja untuk bayar makan, rokok dan taksi saya nanti"*. Setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDI (DPO) dan saksi HAFIS makan bersama tak jauh dari pelabuhan Tanjung Riau Batam. Saat makan saksi HAFIS menghubungi saksi EDI untuk datang ke tempat makan tersebut dan pada saat makan sdr. OPAN menghubungi sdr. ANDI (DPO) lalu terdakwa meminta handphone sdr. ANDI (DPO) untuk berbicara dengan sdr. OPAN yang tak lain adalah adik kandung terdakwa, saat berkomunikasi lewat handphone terdakwa bertanya kepada sdr. OPAN *"kamu dimana?"* lalu dijawab sdr. OPAN *"di Nagoya"* lalu terdakwa berkata lagi *"saya mau ketemu kamu sebentar"* lalu komunikasi lewat handphone dimatikan terdakwa. Tak lama kemudian saksi EDI datang, setelah itu sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi meninggalkan terdakwa dan saksi HAFIS dengan menggunakan taksi yang dibayarkan terdakwa dari uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisa pembayaran penyewaan speedboat. Kemudian terdakwa bersama saksi HAFIS pergi menuju daerah jodoh Batam, sesampai disana saksi HAFIS bertanya kepada terdakwa *"dimana malam-malam begini jual handphone bang?"* lalu dijawab terdakwa *"ada di jodoh"* lalu saksi HAFIS berkata lagi *"ayok bang cari handphone"*, lalu terdakwa dan saksi HAFIS mencari tempat jual handphone kemudian saksi HAFIS membeli handphone merk nokia senter kemudian saksi HAFIS membeli baju yang dijual tak jauh dari tempat membeli handphone sesudah itu terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi HAFIS jalan-jalan dan kemudian menginap di hotel bali Batam. Sekira pukul 05.00 WIB sdr. OPAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “jadi ketemuan nggak?” ditanya oleh terdakwa “kamu dimana?” lalu dijawab sdr. OPAN “daerah depan hotel Nagoya Batam” lalu terdakwa mengatakan “tunggu disana sebentar lagi saya datang”, tak lama berselang datanglah terdakwa bersama saksi HAFIS bertemu dengan sdr. OPAN di depan hotel Nagoya Batam, dari sana mereka berboncengan satu motor bertiga menuju daerah bengkong untuk mengantarkan sdr. OPAN kekosannya. Setelah mengantarkan sdr. OPAN, terdakwa bersama saksi HAFIS pergi menuju rumah saksi EDI di daerah tanjung sengkung. Sesampainya di rumah saksi EDI, saksi HAFIS masuk ke rumah saksi EDI untuk mengantarkan handphone dan baju untuk sdr. ANDI (DPO) sedangkan terdakwa menunggu diluar di atas sepeda motor. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengantarkan saksi HAFIS menuju RS Otorita Batam lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi EDI kerumahnya dan memarkirkan sepeda motor didepan rumahnya namun tidak bertemu dengan saksi EDI lalu terdakwa kembali menuju bengkong. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisa dari pembayaran sewa speedboat yang terdakwa terima dari sdr. ANDI (DPO) tersebut adalah uang yang diperoleh dari kejahatan yaitu uang hasil perampokan yang dilakukan oleh sdr. ANDI (DPO) bersama dengan adik terdakwa yang bernama sdr. OPAN pada hari senin, tanggal 29 September 2014 di jalan A. Yani RT 003 RW 009 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1)**

**KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa UTAMA IMANTO Als TAMA Bin EDI SIMON, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu di atas, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI (DPO) di daerah sawang kemudian diajak oleh sdr. ANDI (DPO) ke Balai setelah sampai di Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun sdr. ANDI (DPO) ikut dengan terdakwa ke tempat teman terdakwa di daerah batu lipai untuk mencari adik terdakwa. Setelah sampai di rumah teman terdakwa yang bernama saksi EDI, terdakwa kemudian pergi mencari adik terdakwa namun tidak ketemu, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB sdr. ANDI (DPO) menyuruh terdakwa menjemput saksi HAFIS di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “bang bisa carikan speed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tak?” lalu dijawab terdakwa “tidak tahu” kemudian sdr. ANDI (DPO) meminta tolong agar terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi HAFIS “si HAFIS tau tu”, lalu terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi HAFIS lalu saksi HAFIS membawa terdakwa ke daerah kolong untuk mencari speedboat namun tidak dapat. Kemudian terdakwa membawa saksi HAFIS ke hotel super 888 untuk mandi dan membayar sewa kamar hotel tersebut seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi HAFIS mengajak terdakwa mencari speedboat ke belakang hotel gabion, sesampainya di belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun saksi HAFIS bertanya pada seorang laki-laki yang tidak dikenal “dimana carter boat disini?” lalu dijawab “mau kemana dan siapa yang menyewa?” terdakwa menjawab “mau ke batam, teman saya yang menyewa, berapa kalau ke batam?” dijawab lelaki tersebut “Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa dan saksi HAFIS menyetujui harga tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi HAFIS dan sdr. ANDI (DPO) berangkat ke batam menggunakan speedboat sewaan dari lelaki tak dikenal seharga 2,5 juta dan saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) “kenapa gelagat kamu aneh banget dan kenapa tak naik ferry siang dan dapat uang darimana kamu untuk menyewa speed semahal ini?” lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) “saya habis merampok bang” terdakwa kembali bertanya “gila kamu, sama siapa kamu merampok?” lalu dijawab sdr. ANDI (DPO) “sama OPAN” kemudian terdakwa bertanya kembali “OPAN-nya sekarang dimana?” dijawab sdr. ANDI (DPO) “tidak tahu tapi nanti OPAN-nya mau menelepon saya”. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. ANDI (DPO) dan saksi HAFIS tiba di pelabuhan Tanjung Riau Batam kemudian sdr. ANDI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa untuk membayarkan speedboat tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada yang membawa speedboat, setelah dihitung oleh yang membawa speedboat ternyata uang tersebut lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengembalikan sisa uang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO) namun sdr. ANDI (DPO) mengatakan “pegang aja untuk bayar makan, rokok dan taksi saya nanti”. Setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDI (DPO) dan saksi HAFIS makan bersama tak jauh dari pelabuhan Tanjung Riau Batam. Saat makan saksi HAFIS menghubungi saksi EDI untuk datang ke tempat makan tersebut dan pada saat makan juga sdr. OPAN menghubungi sdr. ANDI (DPO) lalu terdakwa meminta handphone sdr. ANDI (DPO) untuk berbicara dengan sdr. OPAN yang tak lain adalah adik kandung terdakwa, saat berkomunikasi lewat handphone terdakwa bertanya kepada sdr. OPAN “kamu dimana?” lalu dijawab sdr. OPAN “di Nagoya” lalu terdakwa berkata lagi “saya mau ketemu kamu sebentar” lalu komunikasi lewat handphone dimatikan terdakwa. Tak lama kemudian saksi EDI datang, kemudian sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi meninggalkan terdakwa dan saksi HAFIS dengan menggunakan taksi yang dibayarkan terdakwa dari uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisa pembayaran penyewaan speedboat. Kemudian terdakwa bersama saksi HAFIS pergi menuju daerah jodoh, sesampai disana saksi HAFIS bertanya kepada terdakwa “dimana malam-malam begini jual handphone bang?” lalu dijawab terdakwa “ada di jodoh” lalu saksi HAFIS berkata lagi “ayok bang*

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cari handphone", lalu terdakwa dan saksi HAFIS mencari tempat jual handphone kemudian saksi HAFIS membeli handphone merk nokia senter kemudian saksi HAFIS membeli baju yang dijual tak jauh dari tempat membeli handphone lalu terdakwa dan saksi HAFIS jalan-jalan dan kemudian menginap di hotel bali batam. Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada sdr. ANDI (DPO) yang telah melakukan perampokan bersama-sama dengan adik terdakwa yang bernama sdr. OPAN dengan cara membantu mencari dan sekaligus menyewakan speedboat untuk sdr. ANDI (DPO) melarikan diri ke Batam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1)**

**KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **SAKSI 1. HAFIS FIRDAUS:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB saksi sedang bersama dengan istri sedang berada di pelabuhan KPK saat hendak pergi ke Urung Tanjung Batu, lalu saksi di telepon oleh terdakwa yang saat itu bertanya kepada saksi sedang berada dimana karena sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (boat pancung), lalu saksi menelepon sdr. ANDI untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung;
- Bahwa ternyata benar sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam, kemudian saksi mencari boat pancung yang dapat disewa tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun, namun tidak berhasil kemudian terdakwa mengajak saksi untuk beristirahat di hotel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 saksi bersama dengan terdakwa mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion, Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut saksi menemukan orang yang mau untuk menyewakan boatpancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut terdakwa meminta kepada saksi untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian terdakwa pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam saksi dan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta saksi dan terdakwa mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut saksi kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) "Gila Kau";
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB saksi, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu saksi menghubungi temannya saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli HP, baju, topi, tali pinggang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) saksi dan terdakwa menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB saksi dan terdakwa pergi ke tempat sdr. OPAN di daerah bengkong, kemudian saksi mengajak terdakwa ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah saksi memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), saksi pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi saksi menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN TbK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI 2 : AEDDY SAPUTRA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa awalnya sekira jam 23.20 WIB saksi ditelepon oleh saksi HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang berada di Pelabuhan Tanjung Riau, Batam bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) untuk meminjam motor saksi, dan setelah saksi sampai sdr. ANDI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang untuk Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sedangkan sdr. ANDI (DPO) dan saksi pergi ke kost-kostan milik saksi dengan menggunakan taksi;
- Bahwa malam itu terdakwa dan saksi HAFIS FIRDAUS tidak pulang ke tempat kost saksi, tetapi keduanya menginap di hotel BALI yang berada di daerah jodoh kemudian sekira jam 06.00 WIB saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa datang ke tempat kost saksi dan bertemu dengan sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah saksi HAFIS FIRDAUS memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO) saksi HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi HAFIS FIRDAUS, sedangkan terdakwa memilih di Batam bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi HAFIS FIRDAUS ke pelabuhan sedangkan Sdr. ANDI (DPO) bersama dengan terdakwa dan Sdr. OPAN pergi dari tempat kost saksi, namun saksi tidak mengetahui tujuan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## Saksi 3. MOHD. AKBAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel gabion Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu saat saksi dan terdakwa memasang Gypsum di Jl. Pramuka Tanjung Balai Karimun sementara dengan sdr. ANDI (DPO) saksi baru kenal saat terdakwa membawa ke rumah saksi;
- Bahwa sekira bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi dengan sdr. ANDI (DPO), dan saat itu terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berada dirumah saksi lebih kurang selama 5-6 jam yaitu sekira jam 13.00 WIB – jam 18.00 WIB;
- Bahwa saat itu terdakwa menitipkan sebuah sepeda motor kepada saksi namun sepeda motor tersebut telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal dan bernama ANTO dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah teman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi Hafis Firdaus telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menelepon saksi HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang bersama dengan istrinya berada di pelabuhan KPK hendak berangkat ke Urung Tanjung Batu, lalu terdakwa menyatakan akan menjemput saksi HAFIS FIRDAUS karena sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi HAFIS FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi HAFIS FIRDAUS bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (bot pancung), lalu saksi HAFIS FIRDAUS menelepon sdr. ANDI (DPO) untuk memastikan apakah benar minta dicarikan boat pancung yang dapat disewa;
- Bahwa sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke batam kemudian terdakwa bersama saksi HAFIS FIRDAUS mencari boat pancung tersebut ke daerah Kolong, Tanj namun tidak ketemu kemudian terdakwa mengajak saksi HAFIS FIRDAUS untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa mencari boat pancung dibelakang hotel Gabion;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat di belakang hotel Gabion tersebut saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menemukan orang yang mau untuk menyewakan boatpancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut terdakwa meminta kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian terdakwa pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam, saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa dan saksi HAFIS FIRDAUS kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “ Gila Kau”;
- Bahwa sekira jam 23.20 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu saksi HAFIS FIRDAUS menghubungi temannya yang bernama saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang untuk SDR. DONI (DPO);
- Bahwa kemudian saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan dengan menggunakan taksi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa pergi ke tempat sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa di daerah Bengkong, Batam, kemudian saksi mengajak terdakwa ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa setelah saksi memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), saksi HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi;
- Bahwa setelah itu, terdakwa, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN berpencar, dimana terdakwa membantu Sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa melarikan diri ke Jakarta, sedangkan Sdr. ANDI pun sendiri berangkat melarikan diri, namun terdakwa tidak tahu kemana tujuannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tanggal 07 April 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **UTAMA IMANTO Alias TAMA Bin EDI SIMON** bersalah melakukan tindak pidana **"MENYEMBUNYIKAN ATAU MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi Hafis Firdaus telah membantu ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menelepon saksi HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang bersama dengan istrinya berada di pelabuhan KPK hendak berangkat ke Urung Tanjung Batu, lalu terdakwa menyatakan akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjemput saksi HAFIS FIRDAUS karena sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput saksi;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi HAFIS FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi HAFIS FIRDAUS bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (bot pancung), lalu saksi HAFIS FIRDAUS menelepon sdr. ANDI (DPO) untuk memastikan apakah benar minta dicarikan bot pancung yang dapat disewa;
- Bahwa benar sdr. ANDI minta dicarikan bot pancung karena hendak ke Batam kemudian terdakwa bersama saksi HAFIS FIRDAUS mencari bot pancung tersebut ke daerah Kolong, Tanj namun tidak ketemu kemudian terdakwa mengajak saksi HAFIS FIRDAUS untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa mencari boat pancung dibelakang Hotel Gabion;
- Bahwa benar saat di belakang hotel Gabion tersebut saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menemukan orang yang mau untuk menyewakan boatpancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut terdakwa meminta kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian terdakwa pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut;
- Bahwa benar ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam, saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa dan saksi HAFIS FIRDAUS kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) “ Gila Kau”;
- Bahwa benar sekira jam 23.20 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu saksi HAFIS FIRDAUS menghubungi temannya yang bernama saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang;
- Bahwa benar kemudian saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan dengan menggunakan taksi;

- Bahwa benar setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa pergi ke tempat sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa di daerah Bengkong, Batam, kemudian saksi mengajak terdakwa ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa benar setelah saksi memberikan barang-barang tersebut kepada sdr. ANDI (DPO), saksi HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN berpacar, dimana terdakwa membantu Sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa melarikan diri ke Jakarta, sedangkan Sdr. ANDI pun sendiri berangkat melarikan diri, namun terdakwa tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa UTAMA IMANTO Als. TAMA BIN EDI SIMON, dimanaterdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benarterdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens an wetens veroorzaken van een gevolgdg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benarpada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 terdakwa bersama dengan saksi Hafis Firdaus telah membantu sdr. ANDI (DPO) melarikan diri yang sebelumnya telah melakukan perampokan di Tanjung Batu kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 21.00 WIB di pelabuhan belakang hotel Gabion Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Riau, Batam;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menelepon saksi HAFIS FIRDAUS yang saat itu sedang bersama dengan istrinya berada di pelabuhan KPK hendak berangkat ke Urung Tanjung Batu, lalu terdakwa menyatakan akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjemput saksi HAFIS FIRDAUS karena sdr. ANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput saksi. Selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi HAFIS FIRDAUS dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi HAFIS FIRDAUS bahwa sdr. ANDI (DPO) minta untuk dicarikan speed (bot pancung), lalu saksi HAFIS FIRDAUS menelepon sdr. ANDI (DPO) untuk memastikan apakah benar minta dicarikan boat pancung yang dapat disewa dan dibenarkan oleh sdr. ANDI karena hendak digunakan ke Batam kemudian terdakwa bersama saksi HAFIS FIRDAUS mencari boat pancung tersebut ke daerah Kolong, Tanjung Balai Karimun namun tidak ketemu kemudian terdakwa mengajak saksi HAFIS FIRDAUS untuk beristirahat di hotel super 888 Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira jam 19.30 saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa mencari boat pancung dibelakang hotel gabion;

Menimbang, bahwa benar saat di belakang hotel Gabion tersebut saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menemukan orang yang mau untuk menyewakan boatpancungnya ke Batam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah mendapatkan boat pancung yang bisa disewa tersebut terdakwa meminta kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk menunggu di belakang hotel Gabion kemudian terdakwa pergi untuk menjemput sdr. ANDI (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO), dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke Batam dengan menggunakan speed boat yang disewa tersebut. Dan ketika berada diatas speedboat dalam perjalanan menuju Batam, saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa bertanya kepada sdr. ANDI (DPO) ada masalah apa sehingga Sdr. ANDI (DPO) meminta saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa mencari speedboat dan malam itu juga berangkat ke Batam, dan sdr. ANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya habis merampok dengan sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa, dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut terdakwa dan saksi HAFIS FIRDAUS kaget dan menyatakan kepada Sdr. ANDI (DPO)“ Gila Kau”;

Menimbang, bahwa benar sekira jam 23.20 WIB saksi HAFIS FIRDAUS, sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa tiba di Batam dan sampai dipelabuhan Tanjung Riau Batam, lalu saksi HAFIS FIRDAUS menghubungi temannya yang bernama saksi EDI untuk meminjam motor, setelah saksi EDI sampai sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HAFIS FIRDAUS untuk membeli HP, baju, topi, dan tali pinggang bagi sdr. ANDI (DPO). Kemudian saksi HAFIS FIRDAUS bersama dengan terdakwa pergi ke daerah Jodoh, Batam, untuk membelikan pesanan sdr. ANDI (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDI, sementara sdr. ANDI (DPO) dan saksi EDI pergi ke kost-kostan saksi EDI dengan menggunakan taksi. Dan setelah mendapatkan barang-barang yang dipesan oleh sdr. ANDI (DPO) saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa menginap di hotel BALI yang berada di daerah Jodoh, Batam, kemudian sekira jam 05.30 WIB saksi HAFIS FIRDAUS dan terdakwa pergi ke tempat sdr. OPAN yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan adik terdakwa di daerah Bengkong, Batam, kemudian saksi mengajak terdakwa ke tempat sdr. ANDI (DPO) untuk memberikan barang-barang pesanan sdr. ANDI (DPO), dan setelah itu saksi HAFIS FIRDAUS pamit untuk pulang namun sebelum pulang sdr. ANDI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kedalam kantong celana saksi HAFIS FIRDAUS, setelah itu, terdakwa, Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr. OPAN berpeleceh, dimana terdakwa membantu Sdr. OPAN yang merupakan adik terdakwa melarikan diri ke Jakarta, sedangkan Sdr. ANDI (DPO) pun sendiri berangkat melarikan diri, namun terdakwa tidak tahu kemana tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah dengan sengaja memberikan pertolongan kepada sdr. ANDI (DPO) yang telah melakukan perampokan bersama-sama dengan adik terdakwa yang bernama sdr. OPAN dengan cara membantu mencari sekalgus menyewakan speedboat untuk sdr. ANDI (DPO) melarikan diri ke Batam. Dan setelah sampai di Batam, terdakwa bersama dengan saksi Hafis Firdaus juga membantu membelikan HP, baju, topi, dan tali pinggang untuk sdr. ANDI (DPO) di daerah Jodoh, Batam, yang untuk selanjutnya barang-barang tersebut dipergunakan oleh sdr. ANDI (DPO) dalam pelariannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBERIKAN PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadaterdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapterdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatanterdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapterdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapanterdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diriterdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **UTAMA IMANTO Als. TAMA BIN EDI SIMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN**”;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **UTAMA IMANTO Als. TAMA Bin EDI SIMON** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015**, oleh kami **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, dan **ANTONI TRIVOLTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ULY NATALENA SIHOMBING, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**ANTONI TRIVOLTA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**ALMASIH.**